

SOSIAL & BUDAYA

SYAR-I

Pesona Tari sebagai Aset Pariwisata Budaya Indonesia

Pupitaning Wulan & Warih Handayaniingrum

Negosiasi Sosiologis Masyarakat Gresik dalam Seni Religi Hadrah

Agni Kusumawati & Setyo Yanuartuti

Pemuliaan Islam Terhadap Kaum Wanita Dalam Perspektif Alquran dan Hukum Positif

Siti Ngainnur Rohmah

Accounts Payable (Qardh) in Islamic Law

Saprida, Choiriyah & Melis

Kebijakan Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia

Yoyo Arifardhani

Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara -

“Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”

Syafrida

**Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai -
Variabel Moderating**

Senja Nuansari

SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i

VOL. 7 NO. 4 (2020)

SALAM: Jurnal Sosial Budaya Syar-i (SJSBS) is an open access, and peer-reviewed journal. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social and sharia culture issues. SJSBS is published six times a year. It is nationally accredited by the Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (RISTEKDIKTI), No. 30/E/KPT/2019 (November 11, 2019). Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJSBS's focus and scope and follows our author guidelines & manuscript template.

SALAM: Jurnal Sosial Budaya Syar-i has become a CrossRef Member since year 2015. Therefore, all articles published by SALAM will have unique DOI number
P-ISSN: 2356-1459 - E-ISSN: 2654-9050

Reviewer

Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
A Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Asep Saepudin Jahar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakistan)
Euis Amalia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Tim Lindsey (Melbourne University Australia)
Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia)
Ahmad Tholabi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia)

Editor In Chief

Erwin Hikmatiar

Managing Editor

Indra Rahmatullah

Editors

Muhammad Ishar Helmi
Mara Sutan Rambe
Nur Rohim Yunus

Assistant to the Editors

Imas Novita Juaningsih
Azizah Ratu Buana

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821
Website: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam>, E-mail: jurnal.salam@uinjkt.ac.id

TABLE OF CONTENTS

283-298

Pesona Tari sebagai Aset Pariwisata Budaya Indonesia

Pupitaning Wulan & Warih Handayaniingrum

299-310

Negosiasi Sosiologis Masyarakat Gresik dalam Seni Religi Hadrah

Agni Kusumawati & Setyo Yanuartuti

311-324

Pemuliaan Islam Terhadap Kaum Wanita Dalam Perspektif Alquran dan Hukum Positif

Siti Ngainnur Rohmah

325-334

Accounts Payable (Qardh) in Islamic Law

Saprida, Choiriyah & Melis

335-352

Kebijakan Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia

Yoyo Arifardhani

253-370

Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”

Syafrida

371-394

Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Moderating

Senja Nuansari

Kebijakan Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia*

Yoyo Arifardhani¹

Prodi Kenotariatan Universitas Pancasila, Fakultas Hukum Universitas Pancasila



[10.15408/sjsbs.v7i4.15166](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i4.15166)

Abstract

The legal relationship between the creator/owner of rights Associated with copyright infringers is essentially a "private to private" relationship (*privaatrechtelijk*). However, in Law Number 28 Year 2014 concerning Copyrights, criminal sanctions for copyright infringement are regulated, because certain matters constitute a highly despicable act in which other mechanisms other than criminal are deemed ineffective. This research uses a qualitative research method with a literature approach and a statute approach. The results of the study stated that the application of criminal sanctions by the drafters of the law was placed as *ultimum remedium* because basically the victims of copyright infringement preferred to restore rights in the form of civil damages.

Keywords: Criminal Law, Violation, Copyright

Abstrak

Hubungan hukum antara Pencipta/pemilik Hak Terkait dengan pelanggar hak cipta pada hakikatnya adalah hubungan "privat to privat" (*privaatrechtelijk*). Namun, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta, karena untuk hal-hal tertentu merupakan perbuatan yang sangat tercela dimana mekanisme lain selain pidana dianggap tidak efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur (*literature approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana oleh penyusun undang-undang ditempatkan sebagai *ultimum remedium* karena pada dasarnya pihak korban pelanggaran hak cipta lebih memilih pemulihan hak dalam bentuk ganti rugi perdata.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Pelanggaran, Hak cipta

* Diterima: 18 Maret 2020, Revisi: 20 Maret 2020, Diterbitkan 4 April 2020.

¹ Yoyo Arifardhani adalah Dosen pada Prodi Kenotariatan Universitas Pancasila, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta. E-mail: arifardhaniyoyo@gmail.com.

Pendahuluan

Pelindungan terhadap suatu Kekayaan Intelektual bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada subjek kreatif atas hasil kreasinya untuk memperoleh manfaat moral dan ekonomi dari karya kreatif yang dihasilkan dan pengakuan atas karya yang dihasilkan berupa hak ekonomi dan hak moral.² Kekayaan Intelektual (KI)³ merupakan materi penting dalam perjanjian perdagangan dalam lingkup regional maupun internasional. Dalam *Asean Free Trade Area (AFTA)* dan *Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)*,⁴ salah satu isu yang disepakati adalah kerja sama penegakan hukum kekayaan intelektual. Demikian pula dalam perkembangannya saat ini, sistem ekonomi Indonesia sudah menjadi bagian dari sistem ekonomi internasional yaitu sebagai anggota organisasi perdagangan internasional di bidang perdagangan *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)* dan *World Trade Organisation (WTO)*,⁵ dimana kekayaan intelektual merupakan salah satu agenda dari 15 agenda perundingan yang dikenal dengan *Agreement on Trade Related Aspectsof Intellectual Property Rights Including trade In Counterfeit Goods (TRIPs)*.

Pada tahun 1997 lahir Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1987. Memasuki zaman reformasi Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1997 dinilai tidak cukup kompetitif dalam memberikan Pelindungan Hak Cipta. Pada tahun 2002 lahir Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1997. Namun demikian, Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2002 dinilai belum merespons perkembangan teknologi informasi dan belum memberikan Pelindungan yang memuaskan bagi para pencipta, sehingga pada bulan Oktober 2014 lahir Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) menggantikan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Salah satu target yang dikejar oleh Undang-Undang Hak Cipta ini adalah kesiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2016. Oleh karena itu, UUHC 2014 membahas secara lebih terinci tentang hak-hak ekonomi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait.

Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 diatur mengenai tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Bab XVII UUHC tahun 2014, setidaknya ada sekitar 8 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Pidana, yakni pada Pasal 112 s/d Pasal 119. Pidana

² Lihat Oentoeng Soerapati, *Hukum kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, UKSW, Salatiga, 1999, hlm 12 untuk kajian yang mendalam mengenai hak ekonomi dan hak moral dan pengaturannya secara internasional dan beberapa negara, dapat dilihat pada Gillian Davies and Kevin Garnett QC, *Moral Right*, Thomson Reuters (Legal limited), Sweet & Maxwell, 2010.

³ Istilah yang sebelumnya Hak Kekayaan Intelektual dikenal dengan berbagai istilah lain yaitu Hak Atas Kekayaan Intelektual, hak milik intelektual, hak kekayaan cendekia. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No.M.03.PR.07 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 24/M/PAN/1/2000 istilah yang dibakukan adalah Hak Kekayaan Intelektual dan selanjutnya pada Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 tentang perubahan nomenklatur dari Ditjen Hak Kekayaan Intelektual menjadi Ditjen Kekayaan Intelektual.

⁴ Tim Lindsey. Et al., *Hak Kekayaan Intelektual, Asean law Group*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 53-55.

⁵ Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, PT. Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 1; dan Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 1.

hak cipta bukan hanya berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan oleh individu (*natural person*), tetapi juga dapat dikenakan terhadap korporasi (*legal person*). Hal ini dapat dilihat dari seluruh ketentuan pidana dalam UUHC 2014 selalu diawali dengan klausula “Setiap Orang”, dimana berdasarkan Pasal 1 butir 27 UUHC 2014 mendefinisikan “orang” sebagai orang perseorangan atau badan hukum.

Namun demikian banyak sarjana berpendapat bahwa secara filosofis hubungan hukum antara Pencipta/pemilik Hak Terkait dengan pelanggar hak cipta pada hakikatnya adalah hubungan “privat to privat” (*privaaatrechtelijk*). Pasal 95 (1) jo. Pasal 96 (1) UUHC 2014 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan niaga di mana pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi. Kemudian Bagian 2 UUHC 2014 pada Pasal 100 sampai dengan Pasal 109 memberikan kerangka hukum gugatan perdata terhadap pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan adalah sebagai berikut: Apa justifikasi legal filosofis keberadaan ketentuan pidana terhadap pelanggaran hak cipta? Bagaimana penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta dilihat dari Kebijakan Pidana?

Justifikasi dan Teori Perlindungan Terhadap Karya Cipta

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap kepentingan individu terhadap karya cipta dimana terhadap pelanggaran ini pencipta/pemegang hak cipta/pemegang hak terkait cenderung untuk menyelesaikannya melalui gugatan ganti rugi perdata. Namun demikian Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan rezim hukum hak cipta pada umumnya juga menyediakan mekanisme penyelesaian pidana terhadap pelanggaran hak cipta. Untuk memberikan justifikasi pemidanaan dalam hak cipta, maka ada baiknya untuk memahami terlebih dahulu justifikasi terhadap perlindungan kekayaan intelektual pada umumnya.

Keberadaan kekayaan intelektual (KI) selalu menjadi isu kontroversi. Perumusan kebijakan KI seharusnya bertujuan untuk menyeimbangkan antara mendorong timbulnya ide-ide baru dan menciptakan iklim yang kondusif bagi keuntungan penyebaran ide-ide tersebut dengan tetap menjamin perlindungan kearifan lokal.⁶ Terkait dengan prinsip keseimbangan, Sunaryati Hartono sebagaimana dikutip

⁶Terdapat pandangan kelompok atau anti KI memiliki argumentasi bahwa hak eksklusif KI mengakibatkan harga yang lebih tinggi dan akan mencegah aliran ilmu pengetahuan. KI dianggap sebagai Neo Kolonialisme dimana negara berkembang harus membayar untuk mendapatkan teknologi dan informasi. Kemudian dalam kenyataan terdapat juga ciptaan dan invensi yang menyita banyak waktu dan biaya tetapi tidak diberikan perlindungan KI namun selalu mengalami perkembangan, contohnya adalah penemuan ilmiah. KI tidak dapat membantu melindungi ciptaan-ciptaan antradisional karena perbedaan nilai dasar antara budaya timur atau Indonesia dengan budaya barat. Dalam sistem hukum adat, hak alam tidak relevan karena hak memiliki memiliki fungsi social dan menjadi milik bersama. Lihat Tim Lindsey et.al *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Bandung, Penerbit Alumni, 2006., hlm 16-18.

Lindsey mengutarakan empat prinsip KI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, yaitu:⁷

Pertama; Prinsip Keadilan. Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada KI adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya.

Kedua; Prinsip Ekonomi. KI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada KI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya.

Ketiga; Prinsip Kebudayaan. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan, baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem KI diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

Keempat; Prinsip Sosial. Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia lainnya, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem KI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem KI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam UUHC Indonesia.

Terkait dengan justifikasi perlindungan KI, argumentasi pandangan yang mendukung KI oleh Lindsey dikelompokkan sebagai berikut:⁸

Pertama; KI adalah Hak alami (*Natural right*). Sebagaimana telah diuraikan di atas, seseorang yang telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia yang menyebutkan, "setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan untuk kepentingan moral dan materi yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastaan atau

⁷Tim Lindsey et.al *op.cit.*, hlm. 90-91.

⁸Tim Lindsey et.al, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Bandung, Penerbit Alumni, 2006, hlm 13-16.

artistik dalam hal dia sebagai pencipta". Argumentasi moral ini direfleksikan oleh tersedianya hak moral yang tidak dapat dicabut bagi para pencipta di banyak negara.

Kedua; Teori insentif. Argumentasi ini didasarkan pada fakta bahwa perusahaan telah menghabiskan waktu dan uang untuk mencipta, melakukan inovasi dan membangun reputasi bagi produk-produk mereka. Adanya perlindungan KI yang diberikan merupakan kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta. Jika tidak ada perlindungan KI, maka para pencipta/inventor tidak mau mencipta dan menemukan sesuatu. Dengan adanya ciptaan atau temuan oleh pencipta/penemu, maka akan tersedia berbagai inovasi produk yang lebih baik, lebih berkualitas dan kompetitif di masyarakat. Untuk mengurangi efek monopoli yang dihasilkan dari pemberian KI, eksploitasi KI dibatasi dengan adanya jangka waktu, sehingga diharapkan informasi dan inovasi yang tersedia di masyarakat tetap dapat terjaga sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, pelaku usaha dapat memanfaatkan KI sebagai alat untuk membangun daya kompetisi usaha melalui monopoli yang diperoleh melalui sistem KI.

Ketiga; Meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik. Bagi negara, secara tidak langsung perlindungan karya intelektual dapat menstimulasi terjadinya alih penemuan, inovasi dan kreasi yang mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Penemu dan pencipta lokal akan terus berkarya dan membuat negara berkembang lebih mampu bersaing dalam menghasilkan teknologi dan kreativitas serta mengurangi ketergantungan kepada negara maju. KI membantu menarik minat para investor asing masuk ke domestik. Perusahaan asing akan menolak menanamkan modal atau mengalihkan teknologi mereka jika negara penerima tidak menjamin perlindungan adanya KI.

Terdapat beberapa teori yang digunakan untuk mengetahui mengapa diperlukan suatu kreativitas dalam suatu ciptaan.⁹ Teori *utilitarian* memberikan dasar kepada seseorang untuk bertindak kreatif dengan adanya pemberian insentif, sehingga dapat menciptakan sesuatu yang memiliki nilai bagi suatu masyarakat. Penjabaran teori ini melahirkan apa yang disebut dengan teori insentif KI. Sementara teori *labour* bertujuan untuk memberikan penghargaan (*reward*) kepada orang-orang yang telah menghasilkan suatu pekerjaan yang dilalui dengan suatu proses kreativitas yang cukup sulit. Penjabaran teori ini melahirkan apa yang disebut dengan teori penghargaan (*reward*) KI. Sedangkan berdasarkan aliran Hegelian dalam teori hak moral bahwa proses kreatif itu sendiri menggambarkan *personality* pencipta dan menanamkannya dalam ciptaannya.

Dari masing-masing teori tersebut, *utilitarianisme* beranggapan untuk memberikan penghargaan kepada orang yang telah melakukan proses kreatif untuk suatu ciptaan; sedangkan para pengikut aliran Locke lebih memilih untuk memberikan penghargaan yang lebih besar kepada siapa pun yang mampu memberikan bentuk kreatif yang lebih intensif. Sedangkan bagi pengikut Hegelian akan memberikan

⁹Jeanne C. Fromer, *A Psychology of Intellectual Property*, Northwestern University Law Review, Fall, 2010.

kompensasi yang lebih besar kepada para inventor atau pencipta yang melewati proses kreatif karena mereka menanamkan kepribadiannya dalam produk ciptaan mereka.

Ketiga aliran tersebut menyebutkan *reward* (penghargaan) atas suatu karya kreatif yang dihasilkan, terutama berdasarkan teori *utilitarianisme* di mana merupakan dasar dari semua penelitian kreatif kekayaan intelektual. Aliran *utilitarianisme* memfokuskan pada pemberian insentif kepada produk yang dibuat dengan kreativitas dan adanya penghargaan kepada orang-orang yang telah berhasil menyelesaikan proses kreatif tersebut. Dengan kreativitas memberikan jalan untuk berani mengambil risiko, menantang asumsi, menerima gangguan sementara, menerima konflik internal atau eksternal.¹⁰ Seseorang akan dapat maju dan bergerak melampaui keterbatasan akan suatu pandangan, dan melihatnya dalam suatu sudut pandang yang baru dan bergerak ke arah yang lebih besar.

Hal senada dikemukakan oleh Ng-Loy Wee Loon yang memberikan justifikasi terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual didasarkan pada argumentasi *utilitarian* dan argumentasi moral.¹¹ Justifikasi *utilitarian* berfokus pada nilai ekonomis perlindungan KI terhadap individu dan masyarakat:¹²

“For individual, IP rights allow him to exploit his IP, and thereby to recoup the investment in terms of the effort, time and/or financial resources expended in creating the IP. In this way, protection of IP encourages, or provides an incentive, for the creation of IP. This creation, in turn, benefits the society, by feeding its soul (e.g. through music, literature, and art), by feeding and healing its body (e.g. through new breeds of grains and medical cures) by improving the quality of life (e.g. through new machines that lessen physical toil), by providing employment and other wise contributing to economic growth”.

Jadi pada dasarnya adanya perlindungan KI dapat mensejahterakan kehidupan manusia, baik kesejahteraan lahir melalui penemuan teknologi baru maupun kesejahteraan batin dengan menikmati karya sastra, musik dan lain-lain, yang ke semuanya ini jika dikelola dapat menciptakan pasar tersendiri yang menyediakan lapangan pekerjaan.

Kemudian justifikasi moralitas berfokus pada hak alamiah individu atas ciptaannya.¹³ Hak alamiah tersebut dapat dilihat pada Pasal 27 ayat (2) *Universal Declaration of Human Right* sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan demikian, perlindungan KI merupakan manifestasi dari perlindungan hak asasi manusia atas ciptaannya. Adanya kepentingan pencipta didasarkan pada filosofi bahwa suatu ciptaan merupakan pengembangan dari kepribadian pencipta, dan karenanya ia harus memiliki pengendalian terhadap aspek ini. Manifestasi dari filosofi ini dapat dilihat dari pengejawantahan hak-hak moral (*moral rights*) dalam sistem hak cipta, bukan hanya hak-hak ekonomi (*economic rights*). Hak-hak moral berwujud pada hak untuk

¹⁰B. Kim Barnes, *The Nature of Creativity*, lihat: http://spisolutions.com/wpcontent/uploads/2010/06/The_Nature_of_Creativity.pdf

¹¹Ng-Loy Wee Loon, *Law of Intellectual Property of Singapore*, Sweet& Maxwell, 2009, hlm. 15-20.

¹²*Ibid.* hlm. 15.

¹³*Ibid* hlm. 16.

diidentifikasinya pencipta atas ciptaannya (*right of paternity*) dan hak untuk menolak perusakan dan mutilasi atas ciptaannya (*right of integrity*). Hak moral dapat terpisah dari hak ekonomi, sehingga dimungkinkan adanya pelanggaran hak moral walaupun tiadanya pelanggaran hak ekonomi atas suatu ciptaan.

Pengembangan pandangan di atas oleh Robert M. Sherwood dielaborasi dengan menghadirkan tiga teori yang menjustifikasi perlindungan terhadap KI, yaitu:¹⁴ 1). Teori Penghargaan (*Reward theory*); 2). Teori Pemulihan (*Recovery theory*); 3). Teori Insentif (*Incentive theory*).

Menurut *reward theory*, pencipta atau inventor harus dilindungi sebagai penghargaan dari usahanya. Hal ini merupakan bentuk penghargaan publik terhadap prestasi individu. Seorang pemikir, penulis, pencipta lagu atau penemu harus diberikan penghargaan (*reward*) khususnya bagi yang menikmati manfaat dari yang dihasilkan tersebut. Penghargaan ini sebagai dorongan agar masyarakat dapat lebih bersemangat untuk berprestasi dengan menghasilkan karya cipta yang bermanfaat bagi masyarakat.¹⁵ Sedangkan *recovery theory* menyatakan bahwa tanpa pengorbanan yang berupa usaha keras, waktu, dan uang, seorang pencipta atau inventor tidak mungkin bisa menciptakan suatu karya cipta. Dengan demikian, maka sudah sewajarnya kalau pencipta atau inventor mendapatkan kesempatan dalam memulihkan keadaannya seperti semula, atau pengembalian terhadap apa yang telah ia keluarkan dalam menciptakan suatu karya cipta.¹⁶

Teori yang ketiga adalah *incentive theory* yang mengutamakan pada keberlanjutan suatu ciptaan. Jadi, dengan adanya insentif bagi seorang pencipta, diasumsikan akan memberikan dorongan kepada pencipta untuk menghasilkan karyanya lebih baik lagi. Dengan kata lain, insentif ini bisa dikatakan sebagai pemicu semangat bagi seorang pencipta untuk menciptakan karya cipta yang lebih dari sebelumnya.¹⁷

Dengan demikian, manfaat perlindungan terhadap karya intelektual dapat dilihat dari beberapa sudut kepentingan, yaitu, bagi pencipta adalah guna melindungi investasi dalam bentuk waktu, tenaga, dan pikiran yang telah dicurahkan dalam menghasilkan karya agar mereka dapat menikmati pendapatan ekonomis/keuntungan dari komersialisasi hasil karya intelektualnya. Bagi para pelaku usaha KI dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk membangun daya kompetisi usaha melalui monopoli yang diperoleh melalui sistem KI. Bagi masyarakat luas, secara tidak langsung mendapatkan manfaat berupa tersedianya berbagai ciptaan atau penemuan yang lebih baik, lebih berkualitas dan kompetitif. Bagi negara, secara tidak langsung perlindungan karya intelektual yang diberikan oleh sistem KI dapat menstimulasi lahirnya atau terjadinya alih ciptaan dan penemuan dan kreasi yang mendukung pertumbuhan perkonomian nasional.

¹⁴Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development*, Alexandria, Virginia, 1990, hlm. 37-38

¹⁵*Ibid.* hlm. 37

¹⁶*Ibid.* hlm. 38.

¹⁷*Ibid.*

Di samping ketiga teori tersebut, terdapat juga teori keempat yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood yaitu *Risk Theory*. Teori ini mengakui bahwa hak cipta merupakan suatu hasil karya yang mengandung risiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut. Sherwood berpendapat bahwa risiko yang mungkin timbul dari penggunaan secara ilegal yang menimbulkan kerugian secara ekonomis maupun moral bagi Pencipta dapat dihindari jika terdapat landasan hukum yang kuat yang berfungsi untuk melindungi Hak Cipta tersebut. Namun dalam kenyataannya, kesulitan mengatasi risiko ini dapat pula timbul dari kelemahan dalam penegakan hukum meskipun hukum yang ada telah cukup memberikan perlindungan. Oleh karena itu, teori *risk* harus diartikan secara luas, tidak hanya sekedar penyediaan perangkat hukum semata-mata, tetapi di dalamnya juga harus diakomodasikan pula kemampuan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan langkah untuk membudayakan perlindungan Hak Cipta di kalangan masyarakat, mengingat risiko pelanggaran Hak Cipta akan tetap potensial terjadi jika budaya masyarakat tidak mendukung perlindungan itu. Dengan demikian, teori *risk* tersebut harus disempurnakan dengan memasukkan unsur-unsur budaya hukum sebagai faktor pendukung perlindungan Hak Cipta.

Teori terakhir yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood adalah *Economic Growth Stimulus Theory*. Teori ini mengakui bahwa perlindungan atas hak cipta merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas hak cipta yang efektif. Menurut Sherwood, teori ini sangat relevan untuk dijadikan dasar perlindungan hak cipta saat ini terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas dan konsekuensi diratifikasinya kesepakatan *World Trade Organization* (WTO) oleh Indonesia. Konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam WTO adalah harus menciptakan perlindungan hak cipta yang memadai baik bagi hak cipta nasional maupun asing dapat dijadikan alasan pembenaran untuk menerapkan sanksi ekonomi dan bentuk *cross retaliation*

Teori Pidanaan dan Kebijakan Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta

Tujuan pidanaan sangat berhubungan erat dengan kebijakan hukum pidana. Implementasi tujuan pidanaan oleh negara dapat dilihat dari kebijakan hukum pidana oleh negara di bidang-bidang tertentu. Kebijakan (*policy*) secara umum dapat diartikan dalam prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah khususnya aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan pengaturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹⁸ Dikaitkan dengan kebijakan hukum pidana

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2002, hlm. 23-24.

Sudarto mengemukakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹⁹

Usaha penanggulangan kejahatan lewat bantuan pembuatan undang-undang pidana pada kekayaan intelektual, merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*socialdefence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*socialwelfare*). Oleh karena itu, wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat (*social defence*), maka menurut Johannes Andenaes, tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Pengertian rasional di sini dimaksudkan tidak hanya menyangkut analisa biaya dan manfaat (*cost and benefit*) melainkan juga mempertimbangkan masalah efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri. Berkaitan dengan ini Ted Honderich mengemukakan bahwa pidana dapat disebut alat mencegah yang ekonomis apabila memenuhi syarat:²⁰ a). Pidana itu sungguh-sungguh mencegah; b). Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan; c). Tidak ada mekanisme lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

Pada kekayaan intelektual kebijakan hukum pidana (*penalpolicy*) tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan (*criminalpolicy*), yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), terdapat dua masalah sentral dalam hal penentuan:²¹ 1). Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan 2). Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

Kebijakan penetapan perbuatan sebagai tindak pidana Hak Cipta, merupakan upaya perlindungan masyarakat dari perbuatan yang baik, perbuatan yang merugikan ataupun perbuatan yang melanggar norma-norma masyarakat. Berdasarkan alasan tersebut, penetapan tersebut, penetapan perbuatan menjadi tindak pidana mengandung unsur pencelaan. Dengan adanya pengaturan pidana di dalam undang-undang hak cipta berarti pembentuk undang-undang telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran hak cipta. Dalam setiap kriminalisasi pasti ada maksud untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum tertentu.²² Konsep bahwa perbuatan yang melanggar kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik, umumnya menjadi dasar kriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Dengan kata lain, konsep bahwa

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.* hlm. 38.

²¹Muladi dan Barda Nawawi, *op.cit.* hlm. 32.

²²Kepentingan-kepentingan yang diatur hukum dapat berupa kepentingan-kepentingan umum (publik) atau kepentingan-kepentingan khusus (privat). Sepanjang peraturan-peraturan hukum mengatur kepentingan-kepentingan umum, maka disebut hukum publik. Sedangkan peraturan-peraturan hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan privat, maka disebut hukum perdata. Adapun hukum pidana merupakan salah satu hukum publik.

tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik, menjadi dasar legitimasi kewenangan negara untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut, menghukum seseorang yang melanggar peraturan.

Salah satu justifikasi kriminalisasi terhadap hak cipta adalah bahwa KI sebagai benda yang tidak berwujud (*intangible*) yang harus diperlakukan sama terhadap kekayaan atau benda yang berwujud (*tangible*). Apabila ditelusuri lebih lanjut, KI sebenarnya merupakan bagian dari hukum benda, yaitu benda tak berwujud (benda *immateril*). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah satu di antara kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud (*materil*) dan benda tak berwujud (*immateril*).²³ Hak kepemilikan hasil intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak kepemilikan²⁴ benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagi pula kedua hak tersebut bersifat mutlak. Selanjutnya, terdapat analogi, yakni setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, kemudian menjelma menjadi suatu ciptaan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra jadi berupa benda berwujud yang dalam pemanfaatannya dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan finansial. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda.²⁵ Demikian pula halnya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pasal 16 ayat (1) menegaskan, bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.

Oleh karena itu, pelanggaran atas kekayaan intelektual milik orang adalah sama dengan pelanggaran terhadap kepemilikan benda berwujud, dengan memperlakukan kedua tindakan tersebut sama-sama sebagai tindakan pencurian (*theft*).²⁶ Pencurian adalah kejahatan mengambil atau memindahkan properti pribadi orang lain dengan maksud pemilik sesungguhnya menjadi tidak menguasai properti tersebut. Dalam kepemilikan suatu properti, pemilik memiliki sekumpulan hak berupa hak untuk menguasai properti (*right to possess*), hak untuk menggunakan property (*right to use*), hak untuk mengusir orang lain dari properti (*right to exclude*), dan hak untuk mengalihkan properti dengan cara penjualan atau hibah (*right to dispose*).²⁷ Tindakan pencurian atas suatu kekayaan intelektual milik orang berarti telah menghilangkan salah satu atau beberapa dari sekumpulan hak-hak tersebut. Pemilik kehilangan pengendalian atas propertinya ketika diambil dari pengusaannya. Tindakan pencurian di masyarakat mana pun dianggap sebagai perbuatan tercela yang dapat dipidana.

²³Selengkapnya lihat pasal 503 KUH Perdata dimana dibedakan antara barang bertubuh dengan tidak bertubuh; bandingkan dengan Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung, PT.Alumni, 1997, hlm. 34 .

²⁴Hak kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh atas sesuatu benda (berwujud dan tak berwujud yang dapat dijadikan objek hak). Lihat Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem...* op.cit.hlm. 51.

²⁵Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *op.cit.* hlm. 21.

²⁶Irina D. Manta, *The Puzzle Of Criminal Sanctions For Intellectual Property Infringement*, Harvard Journal Of Law & Technology Volume 24, Number 2, Spring, 2011, hlm. 473.

²⁷*Ibid.*

Justifikasi lain adalah terkait dengan tidak efektifitasnya jika hanya menggunakan mekanisme perdata terhadap pelanggaran kekayaan intelektual. *WIPO Advisory Committee on Enforcement* menyatakan bahwa penyelesaian perdata terhadap pelanggaran kekayaan intelektual tidak efektif karena pemalsu pada dasarnya adalah penjahat.²⁸ Mereka tidak menghormati hukum, dan secara strategis dan taktis mereka melaksanakan kegiatan kriminal mereka dengan cara eksplisit menghindari sistem peradilan, baik perdata maupun pidana. Departemen Kehakiman AS mendukung penggunaan sanksi pidana terhadap pelanggaran kekayaan intelektual dengan tujuan pembalasan dan pencegahan dengan alasan sebagai berikut:²⁹ *“to punish and deter the most egregious violators: repeat and large-scale offenders, organized crime groups, and those whose criminal conduct threatens public health and safety”*. Jadi, penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual dengan menggunakan mekanisme sanksi pidana memiliki tujuan pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan pelaku pelanggaran dan mencegah pelaku untuk melakukan kejahatannya secara berulang ataupun orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama, terutama sekali kepada pelanggar besar, kejahatan terorganisasi dan yang tindakannya dapat membahayakan keselamatan umum (contoh pemalsuan obat vaksin untuk anak). Terkait dengan hak cipta atas lagu, termasuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dalam skala besar adalah pemilik pabrik pembuat CD bajakan palsu, penggandaan lagu melalui eksternal hard disk serta jaringan internet.

Penyelesaian perdata lebih cocok digunakan jika pelanggar dapat diidentifikasi dengan mudah, akan mematuhi perintah, dan mampu membayar ganti rugi dan (jika ada) biaya hukum. Pesaing perdagangan yang jujur dapat melanggar KI tetapi mereka tidak memalsu. Pemalsu adalah pesaing tidak "jujur" dan penyelesaian perdata kurang efektif sebagaimana diungkapkan oleh Pierre-Jean Benghozi dan Walter Santagata.³⁰ Kemudian penyelesaian secara perdata dapat diterima hanya jika sistem dan penegakan hukum perdata suatu negara terhadap pelanggaran KI sudah efektif. Jika penyelesaian perdata tidak efektif, maka penyelesaian pidana adalah jalan yang harus ditempuh.³¹ Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, telah mengembangkan sistem penegakan hukum perdata dengan ketentuan hukuman punitif. Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (Pasal 504 (c)) memiliki diskresi untuk memberikan penggugat ganti rugi hingga \$ 30.000 untuk setiap satu karya cipta dan \$ 150.000 jika pelanggaran itu disengaja. Jika penyelesaian perdata dianggap sudah efektif untuk mencegah suatu tindak pidana, maka mekanisme pidana tidak diperlukan lagi.

Pembuat undang-undang telah menetapkan bahwa pelanggaran hak cipta tertentu dapat dikenakan sanksi pidana. Perbuatan Pelanggaran Pidana Hak Cipta atas Lagu dan/atau Musik dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UUHC 2014”) secara garis besar adalah sebagai berikut:

²⁸Louis Harms, *The Enforcement of Intellectual Property Rights by Means of Criminal Sanctions: An Assessment*, WIPO Advisory Committee on Enforcement, November, 2007, hlm 6.

²⁹*ibid.*

³⁰*Ibid.*, hlm. 6-7.

³¹*ibid.* Hlm. 8

- 1) Menghilangkan, mengubah atau merusak Informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta dan/atau membuat tidak berfungsinya sarana kontrol teknologi (Pasal 112);
- 2) Menyewakan Ciptaan (Pasal 113 ayat (1));
- 3) Menterjemahkan, mengadaptasi, menaransemen, mentransformasi, mempertunjukkan dan/atau mengomunikasikan Ciptaan (Pasal 113 ayat (2));
- 4) Menerbitkan, menggandakan mendistribusikan, dan/atau mengumumkan Ciptaan (Pasal 113 ayat (3), (4));
- 5) Pengelola tempat perdagangan yang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangannya (Pasal 114);
- 6) Menyewakan fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik (Pasal 116 ayat (1));
- 7) Melakukan penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan atau fiksasi peruntukannya yang belum difiksasai dan/atau penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik (Pasal 116 ayat (2));
- 8) Menggandakan fiksasi pertunjukan dan/atau mendistribusikan fiksasi pertunjukan atau salinannya (Pasal 116 ayat (3), (4));
- 9) Menyewakan kepada publik salinan fonogram (Pasal 117 ayat (1));
- 10) Menggandakan fonogram, mendistribusikan fonogram asli atau salinannya dan/atau menyediakan fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik (Pasal 117 ayat (2), (3));
- 11) Melakukan penyiaran ulang, komunikasi, fiksasi siaran dan/atau penggandaan fiksasi siaran (Pasal 118 ayat (1), (2));
- 12) Melakukan penarikan royalti oleh lembaga manajemen kolektif yang tidak berizin (Pasal 119).

Penerapan Prinsip *Ultimum Remidium* Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta atas Musik dan Lagu

Konsep bahwa perbuatan yang melanggar kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik, umumnya menjadi dasar kriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Dengan kata lain, konsep bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik, menjadi dasar legitimasi kewenangan negara untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut, menghukum seseorang yang melanggar peraturan. Memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional; dan ini pun merupakan pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap

kebijakan yang rasional, dengan demikian dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value judgment approach*).

Pencipta selaku pemilik hak cipta adalah pihak yang paling berperan dalam mengupayakan perlindungan terhadap hak cipta sebagai tindakan pencegahan pelanggaran. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pencipta antara lain, mendaftarkan karya cipta agar nantinya memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum mengenai hak atas ciptaannya sebab apabila terjadi sengketa dikemudian hari dapat dijadikan bukti di pengadilan. Perlindungan Hukum secara Represif juga dapat ditempuh, apabila ada suatu tindakan ketika sebuah karya cipta telah dilanggar. Upaya hukum represif ini dapat mengajukan penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, gugatan ke pengadilan, dan tuntutan pidana.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan cara penyelesaian sengketa di bidang hak cipta dengan memberikan beberapa bentuk penyelesaian, yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, konsiliasi), arbitrase, dan pengadilan sebagaimana dinyatakan pada **BAB XIV tentang Penyelesaian Sengketa** didalam **Pasal 95 ayat 1**: "Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan." Selain melalui jalur perdata, undang-undang juga mengatur tentang ketentuan pidana di bidang hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.

Salah satu kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah mengembalikan delik pidana hak cipta sebagai delik aduan. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 120 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi: Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.³² Alasan pengrekrualifikasi tindak pidana hak cipta menjadi delik aduan dapat dilihat berdasarkan Naskah Akademis Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang dapat dikelompokkan sebagai berikut ini.

1. Filosofis

Bahwa hubungan hukum antara pencipta dengan tersangka pada hakikatnya adalah hubungan *privat to privat (privaatrechtelijk)*. Sehingga lebih tepat digunakan *stelsel pasif* yaitu *delik aduan*.

2. Teknis Yuridis

Pertama, aparat penegak hukum tidak akan bisa menentukan apakah telah terjadi tindak pidana Hak Cipta hanya dengan membandingkan barang hasil pelanggaran

³² Sebenarnya undang-undang hak cipta terdahulu, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 (dan juga undang-undang terdahulu *Auteurswet* 1912) mengkualifikasikan tindak pidana hak cipta sebagai delik aduan. Pasal 45 Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 menyebutkan: "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari pemegang hak cipta". Ketentuan pasal ini kemudian dihapus oleh Undang-Undang No.7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.

Hak Cipta dengan ciptaan aslinya. Hanya pencipta atau pemegang Hak Cipta yang dapat lebih meyakini mana merupakan ciptaan asli dan mana ciptaan yang bukan asli atau tiruan dari ciptaan asli, sehingga dapat segera melaporkan telah terjadinya pelanggaran atas hak eksklusif ciptaannya. Penyidik akan kesulitan membuktikan adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta tanpa adanya laporan dari Pemegang Hak. Dalam pemberkasan perkara pidana yang ditangani oleh Penyidik, berkas perkara tidak bisa menjadi P 21 (berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum), kalau tidak ada Berita Acara Pemeriksaan Saksi korban (pencipta), sementara Penyidik sendiri sangat kesulitan untuk mencari saksi korban mengingat penciptanya tidak selalu diketahui atau bahkan penciptanya berada di luar negeri.

Kedua, dalam melakukan proses hukum, aparat penegak hukum tidak mungkin langsung mengetahui apakah suatu pihak telah mendapat izin untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Oleh karena itu, pasti perlu ada pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Ketiga, dalam praktik, apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta, pihak yang Hak Ciptanya dilanggar lebih menginginkan adanya ganti rugi dari pihak yang melanggar Hak Cipta ketimbang pelanggaran Hak Cipta tersebut dikenakan sanksi pidana penjara.

3. *Best Practices*

Bahwa sebagian besar praktik negara mengatur ancaman hukuman pidana terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual adalah sebagai delik aduan.

Dalam delik aduan, pengaduan dari si korban atau pihak yang dirugikan adalah syarat utama untuk dilakukannya hak menuntut oleh Penuntut Umum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara tegas tidak ada memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan delik aduan. Menurut Samidjo, delik aduan (*Klacht Delict*) adalah suatu delik yang diadili apabila yang berkepentingan atau yang dirugikan mengadukannya. Bila tidak ada pengaduan, maka Jaksa tidak akan melakukan penuntutan.

Dapat disimpulkan bahwa disamping delik tersebut memiliki anasir yang lazim dimiliki oleh tiap delik, delik ini haruslah juga mensyaratkan adanya pengaduan dari si korban atau pihak yang dirugikan untuk dapat dituntutnya si pelaku. Alasan persyaratan adanya pengaduan tersebut menurut Simons yang dikutip oleh Satochid adalah: "adalah karena pertimbangan, bahwa dalam beberapa macam kejahatan, akan lebih mudah merugikan kepentingan-kepentingan khusus (*bizjondere belang*) karena penuntutan itu, daripada kepentingan umum dengan tidak menuntutnya."³³ Dengan latar belakang alasan yang demikian, maka tujuan pembentuk undang-undang adalah memberikan keleluasaan kepada pihak korban atau pihak yang dirugikan untuk berpikir dan bertindak, apakah dengan mengadukan perkaranya akan lebih melindungi

³³Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian II*, Balai Lektor Mahasiswa, Bandung, Tanpa Tahun, hlm. 165.

kepentingannya. Apakah itu menguntungkan ataukah dengan mengadukan perkaranya justru akan merugikan kepentingannya.

Dengan kualifikasi pelanggaran pidana hak cipta sebagai delik aduan, maka dapat dilihat bahwa pembuat undang-undang menempatkan pidana sebagai *ultimum remedium*. Sebenarnya *ultimum remedium* merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum. **Sudikno Mertokusumo** dalam bukunya *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* mengartikan bahwa *ultimum remedium* sebagai alat terakhir.³⁴ Selain itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa *ultimum remedium* tidak hanya suatu istilah, tetapi juga merupakan suatu asas hukum.

Sudikno memang tidak menyebutkan bahwa *ultimum remedium* merupakan suatu asas hukum. Akan tetapi, Yenti Ganarsih menyatakan bahwa *ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia.³⁵ *Ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata.³⁶ Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium*.

Penerapan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* juga nampak dari ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU No. 28/2014 yang berbunyi:

“Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.”

Perumusan ini sesuai dengan pendapat Wirjono bahwa sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau *ultimum remedium* jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi.³⁷ Sifat ini sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana. Jadi, dari sini kita ketahui bahwa *ultimum remedium* merupakan istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana. Selain dikenal dalam hukum pidana, istilah ini juga dikenal dalam hukum penyelesaian sengketa. Sebagaimana pernah dijelaskan Dr. Frans Hendra Winarta, mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis,

³⁴Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2006, hlm. 128.

³⁵Yenti Ganarsih, *Ultimum Remedium*, LBH Pers, hlm. 1.

³⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm.

³⁷*Ibid.* hlm. 50.

seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya biasanya dilakukan melalui proses litigasi.³⁸ Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.

Berbicara *ultimum remedium* juga akan bersinggungan langsung dengan tujuan pemidanaan yang antara lain menurut Cesare Beccaria Bonesana dikatakan ada 2 (dua) hal yaitu untuk tujuan prevensi khusus dan prevensi umum. Tujuan pemidanaan hanyalah supaya si pelanggar tidak merugikan sekali lagi kepada masyarakat dan untuk menakuti-nakuti orang lain agar jangan melakukan hal itu. Menurut Beccaria yang paling penting adalah akibat yang menimpa masyarakat. Keyakinan bahwa tidak mungkin meloloskan diri dari pidana yang seharusnya diterima, begitu pula dengan hilangnya keuntungan yang dihasilkan oleh kejahatan itu. Namun Becaria mengingatkan sekali lagi bahwa segala kekerasan yang melampaui batas tidak perlu karena itu berarti kelaliman.³⁹

Namun demikian tidak berarti harus dipandang bahwa hukum pidana tidak memperhatikan kepentingan orang pribadi. Orang pribadi itu dapat menjadi pihak penuntut perdata dalam perkara pidana khususnya dalam ganti kerugian.⁴⁰ Hal semacam ini telah dikemukakan didalam KUHAP tentang gabungan ganti kerugian didalam perkara pidana. Ketentuan ganti rugi dalam hukum pidana ini dianut juga dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Para koban pelanggaran hak cipta tetap dapat menuntut secara pidana terhadap pelanggaran hak cipta yang merugikannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 105 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014: "Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana."

Jadi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa dalil *ultimum remedium* ini diperlukan untuk mempertimbangkan dahulu penggunaan mekanisme lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan Hukum Pidana. Berkaitan dengan karakteristik Hukum Pidana dalam konteks *ultimum remedium* ini bahwa penegakan Hukum Pidana dengan sanksi yang keras dan tajam tetap harus diusahakan agar sedapat mungkin mengurangi penderitaan bagi pelaku. Mengenai penerapan *ultimum remedium* dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, setiap kegiatan yang mengacu kepada penerapan prinsip penjatuhan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) tersebut sangat mendukung pelaku tindak pidana, karena sebelum sanksi pidana yang keras dijatuhkan, penggunaan sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata didahulukan sehingga ketika fungsi sanksi hukum tersebut kurang efektif baru dikenakan sanksi pidana.⁴¹

³⁸Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, hlm. 1-2.

³⁹Yenti Ganarsih, *Ultimum ...loc.cit.*

⁴⁰Hazewinkel- Suringa dalam Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta, Yarsif Watampone, 2005, hlm. 6-7.

⁴¹<http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=22360&cl=Berita>

Kesimpulan

Perlindungan karya cipta dibutuhkan karena tujuan yang hendak dicapai yaitu kesejahteraan masyarakat dimana suatu karya, batin dengan menikmati karya sastra, musik dan lain-lain, yang ke semuanya ini jika dikelola dapat menciptakan pasar tersendiri yang menyediakan lapangan pekerjaan. Dari sisi moralitas, karya cipta perlu dilindungi karena merupakan hak alamiah individu. Dari dampak ekonomi yang ditimbulkan perlindungan hak cipta yang efektif dapat menstimulasi terjadinya alih penemuan, inovasi dan kreasi yang mendukung pertumbuhan perekonomian nasional serta menarik investasi asing. Kemudian pelanggaran hak cipta perlu juga diberikan sanksi pidana, karena untuk hal-hal tertentu pelanggaran hak cipta merupakan perbuatan yang sangat tercela yang dipersamakan dengan tindakan pencurian dimana mekanisme lain selain pidana dianggap tidak cukup untuk mengatasinya.

Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta oleh penyusun undang-undang ditempatkan sebagai *ultimum remedium*. Konsekuensi logis kebijakan pidana Hak Cipta sebagai *ultimum remedium* tercermin dalam pengkualifikasian delik Hak Cipta sebagai delik aduan *Ratio legis* pengkualifikasian delik aduan oleh pembuat undang-undang didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: a. secara filosofis, hubungan hukum antara pencipta dengan pelaku pelanggaran pada hakikatnya adalah hubungan privat; b. secara teknis yuridis, aparat penegak hukum dalam praktik akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi barang hasil pelanggaran Hak Cipta; c. secara sosiologis, para pihak lebih memilih penyelesaian pelanggaran Hak Cipta secara perdata, mekanisme mana yang merupakan praktik terbaik (*best practices*) di negara-negara lain.

Saran

Mekanisme perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta adalah dengan menggunakan mekanisme perdata baik itu melalui gugatan ke pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa karena korban pelanggaran hak cipta lebih memilih bentuk pemulihan perdata seperti ganti rugi. Namun apabila pencipta mengalami kesulitan dalam menegakan pemulihan kerugian dalam hal berhadapan dengan kejahatan terorganisasi seperti pembajak CD/VCD, maka dapat ditempuh melalui mekanisme pidana dengan pengaduan kepada pihak penyidik. Dalam hal ini, aparat penyidik harus proaktif untuk membantu pencipta menemukan unsur-unsur pidana dan mengembangkan kasus agar aktor intelektualnya juga mendapatkan hukuman.

Model perumusan delik pidana hak cipta pada Undang-Undang Hak Cipta telah disusun dengan baik sehingga dengan jelas menempatkan delik pidana hak cipta sebagai *ultimum remedium*, yang menimbulkan kepastian hukum karena harus diikuti oleh aparat penegak hukum. Model ini sebaiknya juga diterapkan pada undang-undang lain yang mengandung ketentuan sanksi pidana namun secara substansi hubungan hukum yang diatur lebih condong sebagai hubungan keperdata

Referensi:

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Seminar Hak Cipta*, Binacipta, 1976.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Bayumedia Publishing, 2007.
- Colston, Catherine. *Principles of Intellectual Property Law*, Cavendish Publishing Limited, 1999.
- David, Matthew. & Halbert, Debora (ed.), *The SAGE Handbook of Intellectual Property*, SAGE Publication, 2015.
- George, Alexandra, *Globalization and Intellectual Property*, Ashgate Publishing Limited, 2006.
- Harahap, Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Hendra Tanu Atmandja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Huala Adolf dan An-An Chandrawulan, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Bandung : CV Keni Media. 2011.
- Huala Adolf dan An-An Chandrawulan, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Huala Adolf dan An-An Chandrawulan, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Huala Adolf dan An-An Chandrawulan, *Masalah-Masalah Hukum dan Perdagangan Internasional*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Loon, Ng-Loy Wee, *Law of Intellectual Property of Singapore*, Sweet& Maxwell, 2009.
- M. Solly Lubis, *Serba-Serbi Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, 2001.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori –Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Purba, Achmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: Penerbit PT Alumni, 2005.
- Purba, Achmad Zen Umar. *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategi* Jakarta- Bandung : Badan Penerbit FH- UI dan Bandung: Penerbit PT Alumni, 2011.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- Ricketson, Sam, *Intellectual Property: Cases, Materials and Commentary*, Butterworths, 1994.
- Soetandyo Wignyosoebroto, *Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Sosiologis dan Kontribusinya dalam Penyusunan Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Seminar Nasional Kriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Yogyakarta, 15 Juli 1993.
- Takenaka, Toshiko, *Intellectual Property in Common Law and Civil Law*, Edward Elgar, 2013.
- Tormans, Paul LC (ed.), *Intellectual Property and Human Rights: Enhanced Edition of Copyright and Human Rights*, Kluwer Law International, 2008.
- Vaver, David & Bently, Lionel (ed.), *Intellectual Property in the New Millenium*, Cambridge University Press, 2004.
- Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.



PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
 - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
 - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
 - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
 - 1) Judul;
 - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
 - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
 - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
 - 5) Pendahuluan;
 - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
 - 7) Penutup; dan
 - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
 - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3,5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
 - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
 - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
 - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
 - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font Palatino size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
 - 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
 - 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h. 127.
 - 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
 - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
 - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
 - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (April, Agustus. dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam> atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnal.salam@gmail.com atau nurrohimyusus@uinjkt.ac.id.[]

Indexed by :



MENDELEY



SSRN

SINTA



Google scholar



SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu sosial dan kebudayaan dalam dimensi syariah, dan berupaya menyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari para penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah dan atau lembaga afiliasi penulisnya

